

# Pencemaran Lingkungan Akibat Pembakaran Batok Kelapa dalam Perspektif Pidana

*by* Dhea Ifanda

---

**Submission date:** 10-Aug-2024 10:09AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2429799064

**File name:** DEMOKRASI\_-\_VOLUME.\_1,\_NO.\_4,\_OKTOBER\_2024\_hal\_94-101.docx (53.38K)

**Word count:** 2376

**Character count:** 15499



## Pencemaran Lingkungan Akibat Pembakaran Batok Kelapa dalam Perspektif Pidana

Dhea Ifanda Mantali<sup>1\*</sup>, Fenty Puluhulawa<sup>2</sup>, Suwitno Yutye Imran<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

[dheafandamantali09@gmail.com](mailto:dheafandamantali09@gmail.com), [fentypuluhulawa@ung.ac.id](mailto:fentypuluhulawa@ung.ac.id), [imran.suwitno@yahoo.com](mailto:imran.suwitno@yahoo.com)

10

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah,

Kota Gorontalo, Gorontalo 96128

Korespondensi penulis: [dheafandamantali09@gmail.com](mailto:dheafandamantali09@gmail.com)\*

4

**Abstract:** This article aims to determine the role of Law of the Republic of Indonesia No. 32 of 2009 concerning environmental protection and management towards the environment in Tambo'o Village which is experiencing environmental damage and pollution. This article also examines the factors that hinder the implementation of environmental pollution sanctions due to coconut shell burning. The implementation of criminal sanctions for environmental pollution according to Law Number 32 of 2009. In this study, the author uses an empirical legal research method. Namely by directly observing the field to obtain data related to coconut shell burning in Tambo'o Village. This study uses a descriptive approach in analyzing the data obtained. This study was conducted with residents who were selected purposively (sampling). The results of this study indicate that the role of Law of the Republic of Indonesia No. 32 of 2009 concerning environmental protection and management towards the environment in Tambo'o Village has not run according to expectations. And the factors that hinder the implementation of sanctions are due to weak law enforcement and suboptimal law enforcement. Many complaints from residents about the condition of their environment that has been polluted by smoke produced from burning coconut shells and the perpetrators have never been sanctioned by the government because of the lack of community and government participation in reporting cases of environmental pollution around them. The resolution of the deliberation is not good and stops there.

**Keywords:** Criminal Acts, Law Enforcement, and Environmental Pollution Law,

**Abstrak:** Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Undang-Undang RI No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap lingkungan yang ada di Desa Tambo'o yang mengalami kerusakan dan pencemaran lingkungan. Artikel ini juga meneliti faktor yang menghambat penerapan sanksi pencemaran lingkungan akibat pembakaran batok kelapa dan penerapan sanksi pidana pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Yaitu dengan mengamati secara langsung lapangan untuk mendapatkan data terkait pembakaran batok kelapa yang ada di Desa Tambo'o. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dalam menganalisis data yang didapatkan. Adapun penelitian ini dilakukan dengan warga masyarakat yang dipilih secara purposive (sampling). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Undang-Undang RI No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap lingkungan yang ada di Desa Tambo'o belum berjalan sesuai dengan harapan. Serta faktor yang menghambat penerapan sanksi dikarenakan lemahnya penegakan hukum serta tidak optimalnya penegakan hukum. Banyaknya keluhan warga akan kondisi lingkungannya yang telah tercemar oleh Asap yang dihasilkan dari pembakaran batok kelapa tersebut dan pelaku tidak pernah diberi sanksi oleh pemerintah karena kurangnya peranserta masyarakat dan pemerintah dalam melaporkan kasus pencemaran lingkungan disekitarnya. Penyelesaian musyawarah tidak baik dan berhenti disitu saja.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Penegakan Hukum, dan Undang-Undang Pencemaran Lingkungan,

## 1. PENDAHULUAN

Pencemaran adalah dan suatu keadaan dalam mana suatu zat atau energi diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Lingkungan hidup yang sehat dan baik adalah salah satu hak konstitusional dan hak asasi untuk seluruh rakyat negara Indonesia yang di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 H.

Pasal 1 butir 13 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) disebutkan bahwa baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Pasal 1 butir 15 juga disebutkan bahwa kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

Berdasarkan aturan di atas maka pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia harus berdasarkan asas-asas yaitu asas tanggung jawab negara, asas keadilan, dan asas berkelanjutan. Tindak pidana yang paling sering terjadi dan di laporkan ke pihak yang berwenang di Indonesia yaitu tindak pidana tentang lingkungan hidup.

Desa Tamboi terkait adanya pencemaran udara yang diakibatkan oleh usaha pembakaran batok kelapa sudah sekitar 3 tahun terjadi. Sumber juga menyebutkan adanya masyarakat yang terancam kesehatannya akibat pencemaran udara yang berasal dari pembakaran batok kelapa mulai dari anak-anak hingga warga masyarakat yang lanjut usia. Berikut data masyarakat yang terancam kesehatannya akibat asap pembakaran batok kelapa.

**Tabel 1**

Warga masyarakat Desa Tamboo yang terkena dampak  
Usaha Batok Kelapa

| Usia      | Dusun 1 | Dusun 2 | Dusun 3 | Dusun 4 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|
| Anak-anak | 6       | 4       | 0       | 0       |
| Lansia    | 2       | 3       | 0       | 0       |
| Jumlah    | 8       | 7       | 0       | 0       |

Sumber: kantor desa tambo'o, 2022

Berdasarkan tabel 1 diatas, bahwa ancaman terhadap kesehatan masyarakat akibat semburan asap pembakaran batok kelapa ini menimpa beberapa warga masyarakat terutama anak-anak dan warga yang lanjut usia, dimana di Desa Tamboo yang memiliki dua usaha Batok kelapa dengan radius 15 s/d 200 meter sedikitnya mengganggu warga masyarakat di desa itu sebanyak 15 orang, dimana untuk anak-anak sebanyak 10 orang dan lansia sebanyak 5 orang.

Pencemaran dan/atau perusakan pada lingkungan hidup tidak hanya berdampak pada kelangsungan kehidupan manusia sekarang namun juga mengancam pada kelangsungan hidup manusia di masa yang akan datang sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka peneliti melakukan penelitian masalah sebagai berikut. " bagaimana peran Undang-Undang RI No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap lingkungan yang ada di Desa Tambo'o dan apa faktor yang menghambat penerapan sanksi pencemaran lingkungan akibat pembakaran batok kelapa yang ada di desa Tambo'o"

## 2. METODE PENELITIAN

Peneliti melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yakni peneliti mengamati secara langsung lapangan untuk mendapatkan data terkait pembakaran batok kelapa yang ada di Desa Tambo'o. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dalam menganalisis data yang didapatkan. Adapun penelitian ini dilakukan dengan warga masyarakat yang dipilih secara purposive (sampling) sebagai sumber informasi utama, seperti observasi dan wawancara.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Peran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pola hukum pidana lingkungan hidup berkembang setelah di undangkannya undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang mengakomodasikan sebagai perkembangan system pidana di lingkungan hidup. Akan tetapi sebagaimana sudah dijelaskan di atas, UU RI Nomor 23 Tahun 1997 diganti dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Mengenai pengertian pencemaran lingkungan hidup terdapat dalam Ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan definisi Pencemaran Lingkungan Hidup sebagai “masuk atau dimasukkannya oleh makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, ketentuan pidana diatur dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120, dari ketentuan tersebut secara umum rumusan delik lingkungan dikualifikasikan dalam delik material dan formal. “delik lingkungan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya yang menyebabkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, dan atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup” dirumuskan dalam pasal 98 dan 99 Undang-undang No. 32 Tahun 2009. Selain itu, “delik lingkungan yang berakibat terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia dirumuskan dalam pasal 122 Undang-undang No. 32 Tahun 2009.

#### Faktor Yang Menghambat Penerapan Sanksi Pencemaran Lingkungan Akibat Pembakaran Batok Kelapa Di Desa Tambo'o

Awal mula terjadinya pencemaran lingkungan di Desa Tambo'o ini pada Tahun 2020, faktor utama dari pencemaran lingkungan tersebut di akibatkan oleh kegiatan pembakaran batok kelapa. Dalam kasus pencemaran lingkungan ini yang terletak di desa tambo'o tentang pembuangan limbah hasil sisa produksi yang berupa asap membuat masyarakat disekitar tidak nyaman karena kondisi lingkungan yang tercemar, tidak baik atau tidak sehat yang mana akan membuat rusaknya lingkungan disekitar.

Peran pemerintah dalam kasus ini secara konsisten ditekankan oleh semua sumber, terbukti dari wawancara yang dilakukan dengan warga sekitar dan pekerja pabrik. Mereka hanya melapor ke kantor desa dan pihak yang berkomunikasi dengan pelaku yang melakukan produksi, menurut mereka yang berdomisili dekat dengan lokasi produksi. Berikut beberapa pernyataan dari masyarakat yang tinggal disekitar tempat pembakaran batok kelapa yang peneliti dapatkan melalui wawancara.

“pihak warga apabila ada keluhan, warga melapor ke kantor desa setempat dan pihak desa yang berkomunikasi dengan pihak yang melakukan produksi tentang keluhan masyarakat, tidak melapor ke pihak pemerintah yang memang tangani kasus seperti ini hanya ke kantor desa”.

“sering dilakukan pertemuan warga dengan pihak perusahaan apabila ada keluhan warga baik yang bekerja dengan difasilitasi oleh pihak desa, tapi setelah dibentuk LPM Setiawan warga yang ingin menyampaikan suatu keluhannya itu lewat ketua LPM dan dilanjutkan oleh pihak LPM ke perusahaan kemudian pihak perusahaan memberikan klarifikasi terhadap keluhan warga”.

Pencemaran udara di Desa Tamboo, Kecamatan Tilongkabila terlihat jelas dalam bentuk asap yang dihasilkan dari pembakaran batok kelapa. Kabut asap ini mengganggu kesehatan masyarakat dan aktivitas masyarakat lainnya sehingga menimbulkan kekhawatiran.”

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Haris warga Desa Tamboo:

“Ya benar lingkungan kami tercemar akibat dari pembakaran batok kelapa tersebut yang mengeluarkan asap dari kegiatan tersebut. Usaha pembakaran batok kelapa tersebut berdampak pada lingkungan, terutama pencemaran udara, sebab anak-anak dan lansia rentan akan penyakit asma jika aktivitas usaha ini tetap dijalankan. Masalah ini bisa diartikan melawan hukum yaitu melanggar peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini merupakan tindak pidana lingkungan”.

Penjelasan dari ibu Serly salah seorang masyarakat yang tinggal tepat berseblahan dengan tempat pembakaran batok kelapa. “Ya benar, di desa kami telah mengalami pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pembakaran batok kelapa. Kami masyarakat desa Tamboo pernah melakukan aksi demonstrasi atau unjuk rasa di kantor desa Tamboo terkait pembakaran batok kelapa yang dilakukan oleh beberapa oknum yang melakukan kegiatan tersebut, bahkan kegiatan pembakaran batok kelapa ini tidak memiliki surat izin. Aksi demonstrasi tersebut juga di hadiri oleh kapolsek setempat. Dan hasil dari



demonstrasi tersebut tentu ada namun tidak sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan kami sebagai masyarakat pada saat itu, kami menuntut pihak yang melakukan kegiatan tersebut mengenai pencemaran udara yang berupa asap yang dihasilkan dari pembakaran batok kelapa tersebut, tuntutan kami agar kegiatan dari pembakaran batok kelapa tersebut ditutup dan dilakukan ditempat yang seharusnya, misalnya dilakukan di tempat yang jauh dari pemukiman agar asap yang dihasilkan dari pembakaran batok kelapa ini tidak mengganggu kegiatan dan kesehatan masyarakat setempat. Dari aksi demonstrasi tersebut sampai sekarang masih banyak yang melakukan kegiatan pembakaran batok kelapa tersebut”.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Bapak Kisman Daud: “Ya, benar adanya pencemaran lingkungan dari hasil pembakaran batok kelapa, adapun dampak pencemaran udara yang dihasilkan dari pembakaran batok kelapa tersebut berupa asap. Hasil musyawarah yang kami lakukan dengan kelompok-kelompok yang melakukan kegiatan pembakaran batok kelapa Bersama masyarakat setempat serta dihadiri oleh kapolsek tilongkabila ialah bahwa kegiatan tersebut akan ditutup tetapi kenyataannya kegiatan tersebut masih terjadi dan kenyataannya pelaksanaan dari penegak hukum itu tidak terlaksana dengan baik”.

Oleh itu, wajar jika pelakunya tidak dikenakan sanksi karena pemerintah tidak mampu mengatasi keluhan masyarakat terkait peristiwa pencemaran yang terjadi di lingkungannya. Karena lemahnya penegakan hukum dan tidak optimalnya penegakan hukum serta penyelesaian musyawarah yang tidak baik dan berhenti disitu saja.

#### 4. KESIMPULAN

##### **Peran <sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Secara hukum hal permasalahan tentang lingkungan hidup sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, hanya efektifitas pelaksanaan yang tidak efektif. Ketidak efektifan undang-undang RI No.32 tahun 2009 bukan disebabkan karena isi undang-undang tersebut itu melainkan peran aktif pelaksanaan undang-undang yakni pemerintah, pihak pelaksana usaha/kegiatan, serta masyarakat yang tidak berperan aktif dalam melaksanakan isi dari undang-undang tersebut. Dan dengan tidak adanya sanksi bagi perusahaan oleh pemerintah baik sanksi pidana, sanksi perdata, sanksi administratif, sehingga tidak memberikan efek jera kepada perusahaan dan mereka tetap melakukan kegiatan yang mengakibatkan pencemaran yang berujung dengan rusaknya lingkungan.

Mengenai pengertian pencemaran lingkungan hidup terdapat dalam <sup>11</sup> **Ketentuan** **Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang** **Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** memberikan definisi Pencemaran Lingkungan Hidup sebagai “masuk atau dimasukkannya <sup>7</sup> oleh makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup pada dasarnya adalah untuk menyelamatkan lingkungan hidup melalui hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

### **Faktor Yang Menghambat Penerapan Sanksi Pencemaran Lingkungan Akibat Pembakaran Batok Kelapa Di Desa Tambo'o**

kondisi yang telah terjadi di desa Tambo'o kecamatan tilongkabila sudah tercemar sejak beberapa tahun yang lalu. Dan tidak adanya upaya dalam menangani pencemaran lingkungan hidup tersebut membuat kondisi lingkungan desa tambo'o semakin tercemar akibat dari pembakaran batok kelapa atau asap yang di hasilkan dari pembekaran batok kelapa tersebut dan dapat mempengaruhi kesehatan dan kegiatan masyarakat di desa tambo'o. selain minimnya kesadaran masyarakat akan pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencemaran lingkungan hidup juga kurangnya peran penegak hukum dan lemahnya penegakan hukum serta penyelesaian musyawarah yang tidak baik dan hanya berhenti disitu saja. Untuk menghindari kerusakan pada lingkungan hidup, perlu adanya penegakan hukum khususnya dibidang lingkungan hidup. Penegakan hukum bukanlah semata-mata hanya pelaksanaan undang-undang saja.



## **DAFTAR PUSTAKA**

- Dwipayana, I. M. A., & Hariawan, I. S. (2019). Pertanggungjawaban terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3), 960. <https://doi.org/10.1234/jah.v1n3.2019>
- Dwipayana, I. M. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2019). Pertanggungjawaban terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3), 363–375. <https://doi.org/10.1234/jah.v1n3.2019>
- Erwin, M. (2018). *Hukum lingkungan dalam sistem kebijaksanaan pembangunan lingkungan hidup*. Refika Aditama.
- Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Siahan, N. H. T. (2019). *Hukum lingkungan* (2nd ed.). Pancuran Alam.
- Syapriallah, A. (2016). Penegakan hukum administrasi lingkungan melalui instrumen pengawasan. *Bina Hukum Lingkungan*, 1(1), 100–115. <https://doi.org/10.1234/bhl.v1n1.2016>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 H.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

# Pencemaran Lingkungan Akibat Pembakaran Batok Kelapa dalam Perspektif Pidana

## ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

|   |                                                                                                             |    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | Submitted to Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan<br>Student Paper | 2% |
| 2 | roboguru.ruangguru.com<br>Internet Source                                                                   | 1% |
| 3 | zriefmaronie.blogspot.com<br>Internet Source                                                                | 1% |
| 4 | Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia<br>Student Paper                                              | 1% |
| 5 | repository.trisakti.ac.id<br>Internet Source                                                                | 1% |
| 6 | jurnal.darmaagung.ac.id<br>Internet Source                                                                  | 1% |
| 7 | materigeografi.com<br>Internet Source                                                                       | 1% |
| 8 | Submitted to Universitas Sebelas Maret<br>Student Paper                                                     | 1% |

|    |                                                                                                                                                                                                                               |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 9  | <a href="http://www.semanticscholar.org">www.semanticscholar.org</a><br>Internet Source                                                                                                                                       | 1 % |
| 10 | <a href="http://ejurnal.politeknikpratama.ac.id">ejurnal.politeknikpratama.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                                                       | 1 % |
| 11 | <a href="http://putusan3.mahkamahagung.go.id">putusan3.mahkamahagung.go.id</a><br>Internet Source                                                                                                                             | 1 % |
| 12 | <a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                                                                       | 1 % |
| 13 | Juwariyah, Juwariyah. "Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah Di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyatul Athfal 03 Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia), 2022<br>Publication | 1 % |
| 14 | <a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a><br>Internet Source                                                                                                                                                         | 1 % |
| 15 | <a href="http://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                                                                         | 1 % |
| 16 | <a href="http://www.jambione.com">www.jambione.com</a><br>Internet Source                                                                                                                                                     | 1 % |
| 17 | <a href="http://online-journal.unja.ac.id">online-journal.unja.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                                                                   | 1 % |

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      < 1%

Exclude bibliography      On

# Pencemaran Lingkungan Akibat Pembakaran Batok Kelapa dalam Perspektif Pidana

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8